

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pernikahan anak di Desa Tunggul Payung masih ditemukan meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Praktik tersebut terjadi melalui beberapa pola, yaitu pernikahan di bawah tangan, pernikahan secara agama terlebih dahulu, serta pernikahan melalui mekanisme dispensasi kawin setelah adanya arahan dari KUA atau Pengadilan Agama. Faktor langsung yang mendorong praktik pernikahan anak meliputi kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap zina dan fitnah sosial, tekanan lingkungan, dorongan pasangan, serta pertimbangan kehormatan keluarga. Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar pendidikan yang relatif terbatas dan kondisi ekonomi keluarga menengah ke bawah, yang memengaruhi cara masyarakat memahami risiko perkawinan anak dan memilih penyelesaian sosial atas persoalan yang dihadapi.
2. Tingkat kepatuhan masyarakat Desa Tunggul Payung terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih bersifat parsial dan situasional. Masyarakat pada dasarnya mengetahui adanya ketentuan batas usia perkawinan dan tidak sepenuhnya menolak hukum negara, tetapi kepatuhan terhadap aturan tersebut belum menjadi kesadaran hukum yang kuat dan merata. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap zina, tekanan lingkungan, rasa malu, atau dorongan keluarga, masyarakat cenderung mendahulukan penyelesaian sosial dan agama dibandingkan kepatuhan penuh terhadap prosedur hukum formal. Kepatuhan hukum umumnya muncul setelah adanya persoalan sosial, misalnya melalui pengurusan dispensasi kawin atau pencatatan perkawinan belakangan.

3. Budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung memiliki peran penting dalam memengaruhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan dalam praktik pernikahan anak. Budaya hukum tersebut terlihat dari kuatnya norma sosial, nilai agama, kebiasaan masyarakat, rasa malu, tekanan lingkungan, dan kehormatan keluarga yang dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum formal mengenai batas usia perkawinan. Budaya hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh latar pendidikan yang relatif terbatas dan kondisi ekonomi keluarga menengah ke bawah, sehingga masyarakat cenderung memilih penyelesaian yang dianggap cepat, sah secara agama, dan dapat diterima secara sosial ketika menghadapi persoalan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap zina, atau tekanan lingkungan. Dalam kondisi tersebut, hukum negara sering kali baru dijalankan setelah keputusan sosial terbentuk, misalnya melalui dispensasi kawin atau pencatatan perkawinan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dapat melemahkan kepatuhan terhadap hukum formal. Namun demikian, budaya hukum juga bersifat dinamis. Meningkatnya pendidikan, perubahan kondisi ekonomi, hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peran KUA, serta perhatian aparat desa terhadap sosialisasi dan pencatatan perkawinan mulai mendorong perubahan cara pandang masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum dalam penelitian ini bersifat ambivalen, yaitu dapat menjadi faktor penghambat kepatuhan ketika nilai sosial lebih dominan daripada hukum negara, tetapi juga dapat menjadi sarana pendukung kepatuhan apabila diarahkan melalui sosialisasi, pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan pendekatan sosial-keagamaan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi pasangan atau masyarakat yang berpotensi melakukan pernikahan anak, disarankan untuk menunda perkawinan sampai mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Calon pasangan perlu memahami bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik dari aspek pendidikan,

kesehatan, psikologis, ekonomi, maupun kepastian hukum. Apabila terdapat persoalan yang dianggap mendesak, masyarakat sebaiknya tidak langsung memilih pernikahan di bawah tangan, melainkan terlebih dahulu berkonsultasi dengan keluarga, aparat desa, KUA, atau lembaga hukum terkait agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagi orang tua dan keluarga di Desa Tunggul Payung, diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada anak mengenai pentingnya kesiapan usia, pendidikan, ekonomi, mental, dan tanggung jawab sebelum memasuki perkawinan. Orang tua juga perlu memberikan pendidikan moral dan agama tanpa menjadikan perkawinan anak sebagai satu-satunya jalan keluar atas kekhawatiran terhadap pergaulan, fitnah, atau tekanan lingkungan. Selain itu, orang tua diharapkan lebih aktif membangun komunikasi dengan anak, melakukan pengawasan yang bijak, serta mendorong penyelesaian masalah keluarga melalui cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi pihak pertama yang mendukung pencegahan pernikahan anak dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan.
3. Bagi Pemerintah Desa Tunggul Payung, KUA Kecamatan Lelea, dan lembaga terkait, disarankan untuk memperkuat pencegahan pernikahan anak melalui program yang menyentuh aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan hukum masyarakat. Program tersebut dapat berupa pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan bagi remaja dan orang tua, penguatan akses pendidikan, pendidikan hukum, pendidikan kesehatan reproduksi, serta pendampingan keluarga rentan. Selain itu, sosialisasi hukum perlu dilakukan secara rutin, langsung, dan merata kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan, dampak pernikahan anak, pentingnya pencatatan perkawinan, serta prosedur hukum yang harus ditempuh apabila terjadi keadaan mendesak. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui sekolah, majelis taklim, forum orang tua, kegiatan remaja masjid, PKK, dan musyawarah desa. Pemerintah desa dan lembaga terkait

juga perlu memperkuat pendataan terhadap perkawinan yang belum tercatat serta memberikan pendampingan hukum agar masyarakat tidak memilih nikah siri atau nikah di bawah tangan sebagai solusi utama.

4. Bagi peneliti atau penulis, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas mengenai hubungan antara budaya hukum, praktik perkawinan tidak tercatat, dan efektivitas dispensasi kawin di tingkat desa atau kecamatan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam peran lembaga pendidikan, tokoh agama, serta keluarga dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan. Dengan demikian, penelitian mengenai pernikahan anak dapat terus dikembangkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.